



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yuyun Sutikno bin Bingun, Purworejo, 30 April 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 38, No. 84, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Urip Lestari binti Amad Baderi, Purworejo, 29 November 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 38, No. 84, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 7



Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 November 2019 dengan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1985, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak H. Hamid,
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Wali hakim,
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak H. Andy Syarifuddin; dan Bapak Susanto;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa sebuah kitab suci Al-Qur'an;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Ama Sitoh, Lahir di Balikpapan, 31 Agustus 2001;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi belum terpenuhi, dan Pemohon I harus segera berangkat ke lokasi kerja;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Yuyun Sutikno bin Bingun**) dan Pemohon II (**Urip Lestari binti Amad Baderi**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1985, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menjelaskan kembali yaitu ayah kandung Pemohon II atau wali nikah lainnya tidak pernah mewakilkan kepada bapak H. Hamid untuk menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk



mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 4 Mei 1985, di Kecamatan Balikpapan Kota, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, pembuatan Kartu Keluarga serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perpomohonan dan pengakuan para Pemohon dimuka sidang yakni pernikahan tersebut terjadi dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena orangtua Pemohon II berada diluar daerah, sedangkan para Pemohon juga menjelaskan kembali yaitu ayah kandung Pemohon II tidak pernah mewakili kepada bapak H. Hamid untuk menikahkan mereka berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan dimuka sidang adalah alat bukti yang sempurna;

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:

Artinya : *Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.*

Menimbang, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang calon wanitanya tidak mempunyai wali, hal ini sesuai dengan pasal 19, 20 dan 21 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon;**

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, **10 Desember 2019**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 7